



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1206/BNSP/V/2026
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP SKEMA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 tahun 2014, 202 tahun 2014 dan Pedoman BNSP 210 tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada BA.36/IV/2026 tanggal 30 April 2026 menyepakati tentang pemberian Penambahan Ruang Lingkup Skema kepada LSP Manajemen Konstruksi Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENAMBAHAN RUANG LINGKUP SKEMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA.

KESATU : Memberikan Penambahan Ruang Lingkup Skema kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Manajemen Konstruksi Nusantara sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 14 (empat belas) skema sertifikasi menjadi 25 (dua puluh lima) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya K3 Konstruksi; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama K3 Konstruksi; 4). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi; 5). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Keselamatan Konstruksi; 6). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Keselamatan Konstruksi; 7). Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 8). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi (Level 5); 9). Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi (Level 6); 10). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan Konstruksi; 11). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas K3 Konstruksi; 12). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi; 13). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (*Freshgraduate*); 14). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung; 15). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Kontrak Kerja Konstruksi; 16). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi; 17). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi; 18). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi; 19). Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi; 20). Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Engineer* (Level 6); 21). Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Engineer* (Level 5); 22). Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan; 23). Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Assurance Engineer* (Level 6); 24). Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Assurance Engineer* (Level 5); dan 25). Skema Sertifikasi Okupasi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Penambahan Ruang Lingkup Skema diberikan kepada LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Penambahan Ruang Lingkup Skema, LSP Manajemen Konstruksi Nusantara wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Penambahan Ruang Lingkup Skema yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Manajemen Konstruksi Nusantara tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.2206/BNSP/IX/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Penyesuaian dan Penambahan Ruang Lingkup Skema kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Konstruksi Nusantara.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Konstruksi Nusantara berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2028.
- KETUJUH : Keputusan Penambahan Ruang Lingkup Skema ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1206/BNSP/V/2026
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP SKEMA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA

1. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S. 941200.009.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
2	S. 941200.010.01	Melakukan Komunikasi kepada Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
3	S. 941200.011.01	Mengidentifikasi Potensi Bahaya
4	S. 941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
5	S. 941200.013.01	Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi
6	S. 941200.014.01	Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
7	S. 941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
8	S. 941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Tidak Aman
9	S. 941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja
10	S. 941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi

2. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya K3 Konstruksi
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)

Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S. 941200.019.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
2	S. 941200.020.01	Melakukan Komunikasi K3 di Tempat Kerja
3	S. 941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi
4	S. 941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3
5	S. 941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat
6	S. 941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi
7	S. 941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran dan Program K3
8	S. 941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3
9	S. 941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 di Lapangan
10	S. 941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

3. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama K3 Konstruksi (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S. 941200.029.01	Menganalisis Penerapan Peraturan Perundang-Undangn, Standar dan Kode K3 Konstruksi Termasuk Lingkungan yang Terkait Baik secara Nasional maupun Internasional

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	S. 941200.030.01	Melakukan Komunikasi Kepada Para Pengambil Keputusan di Seluruh Proyek di Bawah Koordinasinya
3	S. 941200.031.01	Merumuskan Rancangan Kebijakan K3 Konstruksi di Tempat Kerja
4	S. 941200.032.01	Mengembangkan Rencana K3 Konstruksi
5	S. 941200.033.01	Merumuskan Penerapan SMK3
6	S. 941200.034.01	Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja K3 Konstruksi
7	S. 941200.035.01	Melakukan Kajian Penerapan SMK3
8	S. 941200.036.01	Melakukan Tindakan Teknis Rekayasa K3 Konstruksi
9	S. 941200.037.01	Mengkaji Ulang Teknologi dan/atau Standar K3 Konstruksi yang Digunakan
10	S. 941200.038.01	Menentukan Tingkat Penerapan Budaya K3 Konstruksi
11	S. 941200.039.01	Merencanakan Tahapan Pengembangan Budaya K3 Konstruksi

4. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

5. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
8	M.71AKK00.008.1	Mengelola Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
9	M.71AKK00.009.1	Mengelola Program Mutu Konstruksi
10	M.71AKK00.010.1	Mengelola Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
11	M.71AKK00.011.1	Mengelola Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
12	M.71AKK00.012.1	Mengelola Program Audit Internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

6. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi
5	M.71AKK00.005.1	Mengelola Rencana Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6	M.71AKK00.006.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7	M.71AKK00.007.1	Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
8	M.71AKK00.008.1	Mengelola Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
9	M.71AKK00.009.1	Mengelola Program Mutu Konstruksi
10	M.71AKK00.010.1	Mengelola Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
11	M.71AKK00.011.1	Mengelola Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
12	M.71AKK00.012.1	Mengelola Program Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
13	M.71AKK00.013.1	Melaksanakan Penyelidikan Kecelakaan Konstruksi
14	M.71AKK00.014.1	Mengembangkan Manual, Prosedur dan Instruksi Kerja Keselamatan Konstruksi
15	M.71AKK00.015.1	Mengembangkan Pedoman Praktis Keselamatan Konstruksi
16	M.71AKK00.016.1	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Aspek Keselamatan Konstruksi
17	M.71AKK00.017.1	Mengelola Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Keselamatan Konstruksi
18	M.71AKK00.018.1	Mengelola Program Pengembangan Budaya Keselamatan Konstruksi

7. Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja
2	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

8. Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi (Level 5)
 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
6	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan

9. Skema Sertifikasi Okupasi Supervisor K3 Konstruksi (Level 6)
 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)

Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.941200.001.01	Melaksanakan Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang K3 Konstruksi
2	S.941200.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja Konstruksi
3	S.941200.003.01	Merencanakan Program Pengawasan
4	S.941200.004.01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
5	S.941200.005.01	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan
6	S.941200.006.01	Melakukan Evaluasi Program Pengawasan
7	S.941200.007.01	Mengawasi Tindakan Perbaikan
8	S.941200.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan

10. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas K3 Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Analisis dan Uji Teknis Jabatan Kerja Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71PKK00.001.2	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan terkait Konstruksi dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi
2	M.71PKK00.002.2	Melakukan Komunikasi di Tempat kerja
3	M.71PKK00.003.2	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	M.71PKK00.004.2	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi
5	M.71PKK00.005.2	Menerapkan Hasil Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
6	M.71PKK00.006.2	Melaksanakan Program Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi
7	M.71PKK00.007.2	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat

11. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Keselamatan Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71TKK00.001.1	Menerapkan Peraturan dan Perundangan dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71TKK00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait
3	M.71TKK00.003.1	Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
4	M.71TKK00.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
5	M.71TKK00.005.1	Meninjau Ulang Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
6	M.71TKK00.006.1	Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
7	M.71TKK00.007.1	Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	M.71TKK00.008.1	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil
9	M.71TKK00.009.1	Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

12. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda K3 Konstruksi (*Freshgraduate*) (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S. 941200.009.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi
2	S. 941200.010.01	Melakukan Komunikasi kepada Supervisor K3 Konstruksi di Tempat Kerja
3	S. 941200.011.01	Mengidentifikasi Potensi Bahaya
4	S. 941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi
5	S. 941200.013.01	Melakukan Pelatihan K3 Konstruksi
6	S. 941200.014.01	Melakukan Simulasi Tanggap Darurat
7	S. 941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi
8	S. 941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi tidak Aman
9	S. 941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja

13. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (*Freshgraduate*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang

Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71AKK00.001.1	Mengelola Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Persyaratan, dan Standar terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2	M.71AKK00.002.1	Mengelola Kegiatan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Budaya Keselamatan Konstruksi
3	M.71AKK00.003.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pengkajian/Perencanaan Konstruksi
4	M.71AKK00.004.1	Menyusun Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Perancangan Konstruksi

14. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (*Fire Safety Manager*); Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71MKB00.001.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
2	M.71MKB00.002.1	Menetapkan Kegiatan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
3	M.71MKB00.003.1	Mengimplementasi Rencana Kerja Operasional Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
4	M.71MKB00.004.1	Melaksanakan Aktivitas Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	M.71MKB00.005.1	Mengendalikan Aktivitas Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
6	M.71MKB00.006.1	Melakukan Koordinasi dengan Otoritas Berwenang Setempat

15. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Kontrak Kerja Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi pada Jabatan Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.691001.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang Undangan Terkait dengan Kontrak Konstruksi
2	M.691001.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	M.691001.003.01	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi
4	M.691001.004.01	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi
5	M.691001.005.01	Mengkaji Kontrak Konstruksi
6	M.691001.006.01	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi
7	M.691001.007.01	Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi
8	M.691001.008.01	Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi
9	M.691001.009.01	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan dari Aspek Kontraktual dan Komersial
10	M.691001.010.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi

16. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi pada Jabatan Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.691001.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi
2	M.691001.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	M.691001.003.01	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi
4	M.691001.004.01	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi
5	M.691001.005.01	Mengkaji Kontrak Konstruksi
6	M.691001.006.01	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi
7	M.691001.007.01	Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi
8	M.691001.008.01	Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi
9	M.691001.009.01	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan dari Aspek Kontraktual dan Komersial

17. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70QAM00.001.1	Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
2	M.70QAM00.002.1	Melaksanakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
3	M.70QAM00.003.1	Melakukan Pengendalian Mutu Sumber Daya dan Hasil Pekerjaan Konstruksi
4	M.70QAM00.004.1	Mengukur Efektifitas Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
5	M.70QAM00.005.1	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.70QAM00.006.1	Mengendalikan Informasi Terdokumentasi Pekerjaan Konstruksi
7	M.70QAM00.007.1	Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

18. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70QAM00.001.1	Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
2	M.70QAM00.002.1	Melaksanakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
3	M.70QAM00.003.1	Melakukan Pengendalian Mutu Sumber Daya dan Hasil Pekerjaan Konstruksi
4	M.70QAM00.004.1	Mengukur Efektifitas Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
5	M.70QAM00.005.1	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
6	M.70QAM00.006.1	Mengendalikan Informasi Terdokumentasi Pekerjaan Konstruksi

19. Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.70QAM00.001.1	Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
2	M.70QAM00.002.1	Melaksanakan Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
3	M.70QAM00.003.1	Melakukan Pengendalian Mutu Sumber Daya dan Hasil Pekerjaan Konstruksi
4	M.70QAM00.004.1	Mengukur Efektifitas Sistem Manajemen Mutu Konstruksi
5	M.70QAM00.005.1	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu Konstruksi

20. Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Engineer* (Level 6)
 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja *Quality Engineer*; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pengendalian Lingkungan Kerja dan Mutu
2	M.711000.002.01	Mengkaji Ruang Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi dan Metoda Pelaksanaannya
3	M.711000.003.01	Membuat Rencana Pencapaian Mutu Pelaksanaan Konstruksi
4	M.711000.004.01	Mengendalikan Mutu Bahan/Material dan Bahan Olahan/Pabrikasi
5	M.711000.005.01	Mengendalikan Mutu Kapasitas Peralatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.711000.006.01	Mengendalikan Mutu dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi
7	M.711000.007.01	Membuat Laporan Hasil Pengendalian Mutu

21. Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Engineer* (Level 5)
 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja *Quality Engineer*; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pengendalian Lingkungan Kerja dan Mutu
2	M.711000.002.01	Mengkaji Ruang Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi dan Metoda Pelaksanaannya
3	M.711000.003.01	Membuat Rencana Pencapaian Mutu Pelaksanaan Konstruksi
4	M.711000.004.01	Mengendalikan Mutu Bahan/Material dan Bahan Olahan/Pabrikasi
5	M.711000.005.01	Mengendalikan Mutu Kapasitas Peralatan
6	M.711000.007.01	Membuat Laporan Hasil Pengendalian Mutu

22. Skema Sertifikasi Okupasi Pelaksana Pengendali Mutu Jalan dan Jembatan
 (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.42PMJ00.001.1	Menerapkan Undang-undang Jasa Konstruksi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Jalan
2	F.42PMJ00.002.1	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
3	F.42PMJ00.003.1	Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu Sesuai Ketentuan di Dalam Dokumen Kontrak
4	F.42PMJ00.004.1	Merencanakan Pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja dengan Teknisi Laboratorium di Lapangan
5	F.42PMJ00.005.1	Melaksanakan Pengendalian Mutu Bahan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu
6	F.42PMJ00.006.1	Mengendalikan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Sesuai dengan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu
7	F.42MJB00.005.1	Melaksanakan Pemeriksaan Mutu Pekerjaan Jembatan sesuai dengan Rencana Mutu
8	F.42MJB00.006.1	Melakukan Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>) Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Sesuai dengan Rencana Mutu

23. Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Assurance Engineer* (Level 6) (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja *Quality Assurance Engineer*; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025

tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan di Tempat Kerja
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3	M.711000.003.01	Menyusun Rencana Mutu Kegiatan Sesuai Kontrak (<i>Quality Plan</i>)
4	M.711000.004.01	Menyosialisasikan Manual Mutu, Prosedur dan Instruksi Kerja
5	M.711000.005.01	Melakukan Pengendalian Mutu Material dan Hasil Pekerjaan Sesuai Spesifikasi Teknik
6	M.711000.006.01	Melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Mutu
7	M.711000.007.01	Menyusun Laporan

24. Skema Sertifikasi Okupasi *Quality Assurance Engineer* (Level 5) (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja *Quality Assurance Engineer*; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan di Tempat Kerja
2	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3	M.711000.003.01	Menyusun Rencana Mutu Kegiatan Sesuai Kontrak (<i>Quality Plan</i>)
4	M.711000.004.01	Menyosialisasikan Manual Mutu, Prosedur dan Instruksi Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	M.711000.005.01	Melakukan Pengendalian Mutu Material dan Hasil Pekerjaan Sesuai Spesifikasi Teknik
6	M.711000.007.01	Menyusun Laporan

25. Skema Sertifikasi Okupasi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi; Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi; dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.71ABU00.001.1	Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha
2	M.71ABU00.002.1	Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha
3	M.71ABU00.003.1	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha
4	M.71ABU00.004.1	Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha
5	M.71ABU00.005.1	Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha
6	M.71ABU00.006.1	Melakukan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

